



PUTUSAN

Nomor 198/PID.SUS/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AHMAD MAULANA Alias LANA;
2. Tempat lahir : Bima;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/6 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 007 Rw. 003, Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Pelabuhan

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024, diperpanjang sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;

Hal. 1 dari 14 Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
9. Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Ediyanto, S.H., dan Agus Hardiyanto, S.H., beralamat pada Kantor POSBAKUMADIN BIMA di Jalan Jenderal Sudirman No 13, RT/RW 17/05, Kelurahan Rabangodu Utara, Kecamatan Raba, Kota Bima berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima, didakwa oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa AHMAD MAULANA ALIAS LANA pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain tapi masih dalam Tahun 2024, bertempat di pinggir jalan di depan tempat kos Terdakwa di Lingkungan Melayu RT.007 RW.003 Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan

Hal. 2 dari 14 Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di pinggir jalan di Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan ABA FI (DPO berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/2/IV/2024/RESNARKOBA tanggal 29 April 2024) dengan cara berawal Terdakwa menghubungi ABA FI melalui telepon menggunakan HP (DPB berdasarkan Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/02/IV/2024/Resnarkoba tanggal 25 April 2024) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan ABA FI bertemu di pinggir jalan raya di kelurahan Sadia. Setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada ABA FI kemudian ABA FI langsung menyerahkan 10 (sepuluh) pocket berisi serbuk Kristal diduga shabu;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2024, Saksi TAUFARRAHMAN, S.H, Saksi GUDSADAR, dan Saksi MUHAMMAD HERI SANJAYA yang merupakan anggota kepolisian Polres Bima Kota yang sebelumnya mendapatkan informasi yang patut dipercaya kebenarannya bahwa Terdakwa diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu mendatangi lokasi dan melakukan pemantauan di sekitar kos Terdakwa di Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima. Setelah itu sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi TAUFARRAHMAN, S.H, Saksi GUDSADAR, dan Saksi MUHAMMAD HERI SANJAYA melihat Terdakwa yang bersesuaian dengan ciri-ciri fisiknya berdasarkan laporan masyarakat keluar dari kos tersebut langsung duduk di pinggir jalan kemudian mengeluarkan sesuatu yang diduga narkoba jenis shabu dari dalam saku celananya dan menyimpannya di dalam sebuah karung. Setelah itu Saksi TAUFARRAHMAN, S.H, Saksi GUDSADAR, dan Saksi MUHAMMAD HERI SANJAYA langsung mengamankan Terdakwa beserta 6 (enam) plastik klip transparan yang diikat dengan lakban warna

Hal. 3 dari 14 Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



hitam berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan pengamanan, Saksi TAUFARRAHMAN, S.H, Saksi GUDSADAR, Saksi MUHAMMAD HERI SANJAYA melakukan penggeledahan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang disaksikan juga oleh saksi WAHYUDIN selaku Ketua Pemuda Lingkungan Melayu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah rangkaian bong dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di bawah tempat tidur di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Bima Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap 6 (enam) plastik klip transparan yang diikat dengan lakban warna hitam yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu telah dilakukan penimbangan dengan timbangan digital merek CHQ oleh Penyidik Kepolisian Polres Bima Kota didapatkan hasil berat netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0021 tanggal 10 Januari 2024 yang dilakukan pengujian oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, telah dilakukan pengujian pada sampel Kristal putih transparan seberat 0,0639 gram, dengan kesimpulan : "sampel tersebut positif mengandung Metamfetamin. Metamfetamin merupakan Narkotika Golongan I";
- Bahwa terhadap sisa shabu milik terdakwa seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram tersebut telah dilakukan pemusnahan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Bima pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Hal. 4 dari 14 Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AHMAD MAULANA ALIAS LANA pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain tapi masih dalam Tahun 2024, bertempat di pinggir jalan di depan tempat kos Terdakwa di Lingkungan Melayu RT.007 RW.003 Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Saksi TAUFARRAHMAN, S.H, Saksi GUDSADAR, dan Saksi MUHAMMAD HERI SANJAYA yang merupakan anggota kepolisian Polres Bima Kota yang sebelumnya mendapatkan informasi yang patut dipercaya kebenarannya bahwa Terdakwa diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu mendatangi lokasi dan melakukan pemantauan di sekitar kos Terdakwa di Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima. Setelah itu, Saksi TAUFARRAHMAN, S.H, Saksi GUDSADAR, dan Saksi MUHAMMAD HERI SANJAYA melihat Terdakwa yang bersesuaian dengan ciri-ciri fisiknya berdasarkan laporan masyarakat keluar dari kos tersebut langsung duduk di pinggir jalan kemudian mengeluarkan sesuatu yang diduga narkotika jenis shabu dari dalam saku celananya dan menyimpannya di dalam sebuah karung. Setelah itu Saksi TAUFARRAHMAN, S.H, Saksi GUDSADAR, dan Saksi MUHAMMAD HERI SANJAYA langsung mengamankan Terdakwa beserta 6 (enam) plastik klip transparan yang diikat dengan lakban warna hitam berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengaman, Saksi TAUFARRAHMAN, S.H, Saksi GUDSADAR, dan Saksi MUHAMMAD HERI SANJAYA melakukan

Hal. 5 dari 14 Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



pengeledahan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang disaksikan juga oleh saksi WAHYUDIN selaku Ketua Pemuda Lingkungan Melayu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah rangkaian bong dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di bawah tempat tidur di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Bima Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh Saksi TAUFARRAHMAN, S.H, Saksi GUDSADAR, dan Saksi MUHAMMAD HERI SANJAYA, Terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) plastik klip transparan yang diikat dengan lakban warna hitam berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membelinya pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di pinggir jalan di Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima dari ABA FI (DPO berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/2/IV/2024/RESNARKOBA tanggal 29 April 2024) dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Bima Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap 6 (enam) plastik klip transparan yang diikat dengan lakban warna hitam yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu telah dilakukan penimbangan dengan timbangan digital merek CHQ oleh Penyidik Kepolisian Polres Bima Kota didapatkan hasil berat netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0021 tanggal 10 Januari 2024 yang dilakukan pengujian oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, telah dilakukan pengujian pada sampel Kristal putih transparan seberat 0,0639 gram, dengan kesimpulan : "sampel tersebut positif mengandung Metamfetamin. Metamfetamin merupakan Narkotika Golongan I".
- Bahwa terhadap sisa shabu milik terdakwa seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram tersebut telah dilakukan pemusnahan oleh Petugas Satresnarkoba

Hal. 6 dari 14 Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Bima pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WITA.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I. Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 198/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 27 September 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 198/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 27 September 2024 tentang penetapan hari sidang perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD MAULANA alias LANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD MAULANA alias LANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 7 dari 14 Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). 6 (enam) plastic klip transparan yang diikat dengan lakban warna hitam yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
(telah dimusnahkan pada tahap penyidikan);

2). 1 (satu) buah rangkaian bong;

3). 1 (satu) buah korek gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 10 September 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD MAULANA alias LANA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki, menguasai, Narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD MAULANA alias LANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) rangkaian buah bong;

2. 1 (satu) buah korek api gas;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 8 dari 14 Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima bahwa pada tanggal 13 September 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Rbi, tanggal 10 September 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Raba Bima bahwa pada tanggal 17 September 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 13 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 13 September 2024;

Membaca *Relaas* Penyerahan memori banding Terdakwa, yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Raba Bima bahwa pada tanggal 17 September 2024, memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 13 September 2024 kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan tersebut;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 26 September 2024 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Rbi yang diucapkan tanggal 10 September 2024 dan permintaan banding oleh Penuntut Umum diajukan pada tanggal 13 September 2024, oleh karenanya permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat

Hal. 9 dari 14 Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 13 September 2024, yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum sangat tidak setuju dengan pidana yang diputus oleh *Judex Factie* dengan alasan pidana yang dijatuhkan terlalu ringan, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mendidik, maka dikhawatirkan tujuan pemidanaan tidak akan tercapai, oleh karenanya mohon kiranya Pengadilan Tinggi Mataram memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum dalam melakukan pemeriksaan tingkat banding untuk keseluruhan dalam perkara narkoba ini;
2. Merubah Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Rbi yang diucapkan tanggal 10 September 2024;
3. Menyatakan terdakwa AHMAD MAULANA Alias LANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD MAULANA Alias LANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1). 6 (enam) plastic klip transparan yang diikat dengan lakban warna hitam yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
(telah dimusnahkan pada tahap penyidikan);
 - 2). 1 (satu) buah rangkaian bong;

Hal. 10 dari 14 Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



3). 1 (satu) buah korek gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Rbi, tanggal 10 September 2024, berikut Berita Acara Persidangan serta dikaitkan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa AHMAD MAULANA alias LANA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki, menguasai, Narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, karena dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa hanya merupakan pemakai Narkotika golongan I jenis sabu dan bukan pelaku peredaran gelap narkotika, namun dalam surat dakwaannya Penuntut Umum tidak mendakwa Terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka sesuai Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Pada Point 2 huruf a Rumusan Hukum Kamar Pidana berbunyi:

“Dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwa Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain Hakim

Hal. 11 dari 14 Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP”, maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan cukup, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, tetapi mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum mengemukakan yang pada pokoknya bahwa pidana yang dijatuhkan (*strafmaat*) terlalu ringan, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mendidik;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dan telah mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya, dan pidana yang dijatuhkan haruslah sesuai dengan kadar kesalahannya disamping itu tujuan pemidanaan bukan lagi bersifat pembalasan semata, namun juga bersifat pembinaan, untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh

Hal. 12 dari 14 Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori banding tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Rbi, tanggal 10 September 2024, beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Rbi yang diucapkan tanggal 10 September 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Hal. 13 dari 14 Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari **Kamis**, tanggal **17 Oktober 2024** oleh kami **Siti Hamidah, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sriyatmo Joko Sungkowo, S.H.**, dan **Abdul Kohar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **24 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta **Lalu Abdurrahman Nurdin, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Para Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
TTD.

Ketua Majelis,
TTD.

1. Sriyatmo Joko Sungkowo, S.H.
TTD.

Siti Hamidah, S.H., M.H.

2. Abdul Kohar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD.

Lalu Abdurrahman Nurdin, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)